



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

11. Pelayanan Surat Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

1. A. Membawa Foto Copy KTP Pemohon
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
3. C. Membawa Surat Pengantar RT. Setempat
4. D. Membawa dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.
2. 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan surat rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.
4. 4. Lurah menandatangani Surat Rekomendasi
5. 5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
6. 6. Pemohon menerima surat rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Rekomendasi diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Balik

1. Layanan Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat